



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 487.22 / 0009496

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat dalam memperoleh dan mengakses Informasi Publik milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersifat ketat dan terbatas, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan diktum KELIMA Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik, Maklumat Pelayanan Informasi Publik, dan menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- h k f

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA** : Pada saat Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Daerah Jawa Tengah Nomor 487.22/0011670 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
SEKRETARIS DAERAH PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH


SETYO ARIBOWO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama;
6. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR 407.22/0009496
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Surat Usul / Laporan / Pengaduan dari SKPD / Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
2	Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang PNS diperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis

Handwritten signature

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi berkaitan dengan dengan hak pribadi : a. Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia b. Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Tim Pembinaan Disiplin dan/atau PNS yang diduga melanggar disiplin memberikan persetujuan tertulis
4	Identitas PNS yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang PNS dijatuhi Hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis
5	Identitas PNS yang Mengajukan Izin Perceraian / Perkawinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Setelah terbitnya surat ijin/keterangan perceraian dan PNS yang bersangkutan memberikan ijin tertulis

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Hasil Rekam Medik PNS yang Mengikuti Pengujian Kesehatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang ada ijin dari yang mempunyai data untuk kepentingan dinas
7	Data Hasil Tes Potensi Perorangan PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
8	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin
9	Biodata Elektronik PNS (database)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					dan data terkait disiplin
10	Data Rencana Penempatan PNS Dalam Jabatan Struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan
11	Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkapkan hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan)
12	Data Nama PNS yang Akan Diangkat Dalam Jabatan Meliputi ; a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi hak pribadi	Sampai dengan pelantikan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Daftar Nilai Seleksi Jabatan Struktural Prov/Kab/Kota	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Akan menimbulkan keresahan dan kolusi	Melindungi data pribadi	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan)
14	Hasil Tes Kompetensi PCAP Pejabat Struktural Prov/Kab/Kota Meliputi ; a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan)
15	Data Nilai Peserta Ujian Prov/Kab/Kota Meliputi ; a. CPNS b. Ujian Dinas c. Ujian KPPI	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Menimbulkan keresahan	a. Mencegah KKN b. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan pengumuman

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	d. Penggunaan Gelar				
16	Laporan Hasil Uji Laboratorium untuk Registrasi/Sertifikasi Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Samapi dengan terbitnya sertifikat
17	Dokumen Laporan Hasil Uji Laboratorium Pengujian Mutu Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 Tahun
18	Dokumen Administrasi dan Teknis Pemohon Sertifikasi dan Pendaftaran Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menjaga	5 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(PSAT)	b. Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
19	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu badan publik dalam penyusunan kebijakan	Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai
20	Dokumen Pemeriksaan dan Reviu (Nota Analisa, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Hasil Pemeriksaan)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 3	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Terbatas sampai dengan telah dilaporkan kepada BPK (sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	Arsip Dinamis yang menyangkut dokumen SPJ Keuangan Kegiatan dan Perjalanan Dinas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai setelah selesai diaudit
22	Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Dokumen Hasil Studi Analisa Dampak Lalu Lintas oleh Konsultan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	a. Potensi gangguan keamanan terhadap obyek vital b. Merugikan penyusunan obyek analisa dampak lingkungan	a. Meminimalisir potensi gangguan terhadap obyek vital b. Tidak merugikan penyusun dokumen	Sampai ditetapkannya proses analisa dampak lalu lintas
23	Data Calon Orang Tua Angkat, Orang Tua Angkat, Calon Anak Angkat dan Anak Angkat Meliputi ; a. Nama b. Foto c. Alamat d. Riwayat Hidup	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat tidak terjaga kerahasiannya	Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat terjaga kerahasiannya	Terbuka, apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan secara tertulis
24	Data Pribadi Penerima Manfaat Dalam Panti	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Data pribadi penerima manfaat dalam panti tidak terjaga kerahasiaannya	Data pribadi penerima manfaat dalam panti terjaga kerahasiannya	Terbuka, apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					persetujuan secara tertulis
25	Hasil Pengawasan Koperasi Meliputi ; a. Pokok-pokok temuan hasil pengawasan koperasi b. Rekomendasi tindak lanjut temuan hasil pengawasan koperasi c. Sanksi yang diterapkan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 39 Ayat 3	a. Dapat menimbulkan keresahan masyarakat yang pada akhirnya bisa berakibat <i>rush money</i> atau pengambilan uang secara besar-besaran b. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	a. Menghindari terjadinya keresahan yang akhirnya bisa berakibat <i>rush money</i> atau pengambilan uang secara besar-besaran b. Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	Terbuka apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan
26	Surat / Memo / Catatan Internal Mengenai Proses Penyelesaian Kasus Yang Belum Final	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Menggangu proses hukum	Melindungi kerahasiaan proses penyelesaian hukum	Terbatas sampai penyelesaian proses perkara/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27	Database Informan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, c dan i b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara b. Membahayakan sistem intelijen negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan e. Penyelenggaraan fungsi intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen c. Melindungi keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Pasal 25 ayat (4)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28	Database Napiter	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara b. Membahayakan sistem intelijen negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen c. Melindungi keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Pasal 25 ayat (4)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	Database Pengawasan Simpatisan Radikal	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara b. Membahayakan sistem intelijen negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen c. Melindungi keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Pasal 25 ayat (4)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30	Database Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara; b. Membahayakan sistem intelijen negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen c. Melindungi keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Pasal 25 ayat (4)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31	Database HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara b. Membahayakan sistem intelijen negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen c. Melindungi keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Pasal 25 ayat (4)

h a

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32	Laporan Penanganan Konflik	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara b. Membahayakan sistem intelijen negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen c. Melindungi keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Pasal 25 ayat (4)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33	Data Ex PKI	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara b. Membahayakan sistem intelijen negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen c. Melindungi keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Pasal 25 ayat (4)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34	Rekomendasi Upah Minimum Bupati/Walikota ke Gubernur	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 89 ayat (3)	a. Dapat mengganggu proses penetapan upah minimum b. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif	Sampai upah minimum ditetapkan gubernur
35	Nota Pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan Meliputi ; a. Nota Pemeriksaan Pertama b. Nota Pemeriksaan Kedua c. Nota Pemeriksaan Khusus	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia, Pasal 1 dan Pasal 5	Mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia pengusaha	Melindungi hak pribadi pengusaha	a. Sampai di laksanakannya hasil pemeriksaan oleh perusahaan b. Sampai dilakukannya pemeriksaan berkala
36	Data Hasil Uji dan Laporan Hasil Uji a. LHU Lingkungan Kerja b. LHU Lingkungan Ambien c. LHU Kesehatan Tenaga Kerja	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan h	Pelanggaran terhadap kontrak	Menjaga dan melindungi kerahasiaan data pengguna jasa	Terbuka apabila : a. Mendapat persetujuan secara tertulis dari perusahaan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					b. Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
37	Data Detail Perusahaan Yang Mengajukan Perizinan : a. Nilai Investasi b. Peta Lokasi Titik Koordinat Yang Diajukan Perusahaan c. Data Hasil Survey Perusahaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Data rahasia perusahaan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan
38	Data Ruang Laut : Peta dengan format Shape File (.shp)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d dan e	Data rahasia perusahaan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan
39	Laporan Hasil Pengujian Mutu dengan Parameter: a. <i>Organoleptik (Organoleptik / Sensori, Filth, Bobot Tuntas, Parasit, Suhu Pusat)</i>	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan i	a. Menimbulkan persaingan yang tidak sehat b. Membuka rahasia perusahaan dan merugikan investor	a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual	5 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	b. <i>Mikrobiologi</i> (Angka lempeng Total), <i>Escherichia coli</i>, <i>Caliform</i>, <i>Salmonella</i>, <i>Vibrio</i> <i>Choelearea</i>, <i>Staphylococcus</i> <i>aureus</i>, Angka Lempeng Total (ALT Air), <i>E coli</i> air metode membrane filter, <i>Coliform</i> air metode membrane filter c. <i>Kimia</i> (Kadar Air, Kadar Abu, Kadar lemak, Kadar Protein, Kadar Garam, Total Volatil Base nitrogen (TVB-N), Trimetil Amin Nitrogen (TMA-N), <i>Chloramphenicol</i>, Kadar logam berat Timbal (Pb), Kadar logam berat Kadmium (Cd), Kadar logam berat merkuri (Hg), <i>Nitrofurantoin</i> Furazolidone (AOZ), <i>Nitrofurantoin</i> <i>Furaltadone</i> (AMAZ), <i>Nitrofurantoin</i> (AHD), <i>Nitrofurantoin</i> (SEM), <i>Formalin</i>, <i>Rhodamin-B</i>, <i>Boraks</i>, dan <i>Metanil Yellow</i>	b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Bab IV pasal 31			

h t

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40	Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan : a. Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan baik dari masyarakat (Pokmaswas) dan Pengawas Perikanan b. Rencana gelar, Teknik dan taktik operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengwas Perikanan) c. Turunan Berita Acara pemeriksaan tersangka tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal :17 huruf a, angka 1 dan 3	a. Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. b. Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menggunakan data intilejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.	a. Melindungi proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. b. Melindungi data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan penyidikan pemeriksaan di pengadilan

Handwritten signature/initials

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (Penyelenggaraan KBM dan Satuan Pendidikan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data dan informasi sesuai tupoksi dan beban kerja pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia dalam kurun waktu bulanan dan/atau per tahun	Melindungi data dan informasi sesuai tupoksi dan beban kerja pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia dalam kurun waktu bulanan dan/atau per tahun	Sampai dengan pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan secara tertulis
42	Data Pribadi Penduduk adalah Data Perseorangan Tertentu Yang Disimpan, Dirawat dan Dijaga Kebenaran Serta Dilindungi Kerahasiaannya	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan j b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 79 ayat 1	Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan	Melindungi Data Pribadi penduduk yang bersifat Rahasia	Atas ijin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik
43	Informasi Hasil Pengujian Kualitas Lingkungan yang Dikeluarkan oleh Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup (BPL2H)	a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan j b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 ayat 2	Melanggar kode etik kerjasama antara laboratorium pengujian kualitas lingkungan dan konsumen	Melindungi hak informasi konsumen atas hasil pengujian kualitas lingkungan	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari klien bersangkutan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44	Laporan Hasil Uji dan Sertifikat Kalibrasi	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	a. Pelanggaran terhadap ISO/IEC 17025:2017 b. Persaingan usaha yang tidak sehat c. Menimbulkan persepsi / pemahaman hasil uji / kalibrasi yang berbeda	a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan Hak Kekayaan intelektual c. Menjamin kerahasiaan hasil uji / kalibrasi terkait kepentingan internal/ konsumen	5 Tahun
45	Arsip <i>Certificate of Origin</i> (CoO)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspos	Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan menjaga iklim usaha tetap kondusif	5 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46	Data Yang Berkenaan Dengan Nilai Investasi, Kapasitas, Nilai Produksi dan Pemasaran Industri	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	Apabila informasi dibuka dan diberikan kepada publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha yang tidak sehat	Apabila informasi ditutup dan tidak diberikan kepada publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha yang tidak sehat	10 Tahun
47	Softfile Desain Grafis Customer	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	Apabila informasi dibuka dan diberikan kepada publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha yang tidak sehat	Apabila informasi ditutup dan tidak diberikan kepada publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha yang tidak sehat	Berdasarkan Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri disebutkan bahwa Perlindungan terhadap Hak Desai Industri Diberikan Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Terhitung Sejak Tanggal

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Penerimaan
48	Identitas Korban dan Penyintas (Informasi Identitas Korban Dan Penyintas) Pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 17 ayat 2 c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 huruf i	Dapat mengancam keamanan korban (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis)	Melindungi hak pribadi (korban maupun pelaku)	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai
49	Dokumen Pendukung Penanganan Kasus (Kronologi Kasus, Berita Acara, Surat Pernyataan, Dan Formulir Kasus, Hasil Test DNA, Hasil Pemeriksaan Psikologis Dan Laporan Hasil Mediasi) Pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 10 huruf c c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2016	Dapat menghambat proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	Memperlancar proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	30 Tahun dan/atau sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 ayat (1) huruf	Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	
50	Identitas Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (AKH) Dan Penyintas AKH Pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 17 ayat 2 c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 huruf i	Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis)	Melindungi hak pribadi (korban maupun pelaku)	30 Tahun dan/atau sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai
51	Dokumen Pendukung Penanganan Kasus (Kronologi Kasus, Hasil Pemeriksaan Medis, Hasil Pemeriksaan Psikologis Berita Acara, Surat Pernyataan, Dan Formulir Kasus) Pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 17 ayat 2	Dapat menghambat proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah	Memperlancar proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah	30 Tahun dan/atau sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 huruf i			
52	Alamat Shelter, Rumah Aman, dan Penampungan Korban yang Sedang Ditangani / Diberikan Pendampingan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 10 huruf c c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Dapat mengancam keamanan baik korban maupun pelaku	Melindungi hak pribadi (korban maupun pelaku)	30 Tahun dan/atau sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai
53	Nama dan Alamat Wajib Pajak Sebagai Pemilik Obyek Pajak Kendaraan Bermotor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi wajib pajak tentang kondisi aset dan disalah gunakan oleh pihak yang tidak berhak	Terjaminnya kerahasiaan data pribadi terutama tentang kondisi aset wajib pajak sesuai Undang-Undang	Terbuka, sampai dengan wajib pajak memberikan persetujuan tertulis

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
54	<i>Source Code / Koding Aplikasi Dan Database Samsat Online</i>	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 angka 1 huruf b	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap system <i>Samsat Online</i>	Melindungi database <i>Samsat Online</i> yang bersifat rahasia	Sampai ada perubahan system aplikasi
55	Rencana Lokasi Jembatan/ Bangunan Dan Detail <i>Trace Jalan</i>	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf (e) angka 4	Dapat mengganggu proses pengadaan tanah	Mencegah spekulasi tanah	Sampai dengan selesainya proses pembebasan tanah
56	Dokumen Perencanaan Teknis Jalan/Jembatan/Bangunan Gedung Negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam proses pengadaan barang jasa	Melindungi kepentingan hak kekayaan intelektual	Sampai dengan ditetapkannya pemenang lelang
57	Data Pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan h	a. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada pelanggar b. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP	a. Melindungi privasi individu Pelanggar Perda b. Memperlancar dalam proses	10 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			c. Berpotensi melanggar Hak dari pelanggaran Perda	penegakan Perda	
58	Rencana Operasi dan Target Operasi Penindakan	Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan h	a. Menyebabkan bocornya informasi rencana penindakan b. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP c. Membahayakan petugas operasi	a. berhasil upaya penindakan lebih besar b. Memperlancar dalam proses penegakan Perda	5 Tahun
59	Jadwal Pengamanan Pejabat Negara dan Kegiatan / Obyek Strategis	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c	a. Mengganggu keamanan saat kunjungan Pejabat Negara b. Mengganggu teknik intelejen dan informasi perjalanan pejabat Negara dalam rangkaian pengamanan tertutup	a. Menjamin keselamatan dan keamanan Pejabat Negara b. Menjamin keamanan Obyek Vital	3 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			c. Mengganggu keamanan Obyek Vital		
60	Identitas Pelapor dan Isi Laporan Penyalahgunaan Kewenangan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis atau telah dinyatakan terbuka dalam persidangan
61	Informasi (nama, alamat, no telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Pimpinan Badan Publik	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2 b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15 huruf a	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pada Badan Publik serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Badan Publik	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN di Badan Publik dan Melindungi kepentingan masyarakat dan pelapor karena identitas terungkap sebelum diketahui kebenaran isi laporan	a. Dibuka dalam poses pengadilan (sesuai Pasal 8 PERKI No.1 Tahun 2017) b. Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
62	Dokumen Pengadaan Barang / Jasa (Dokumen Lelang / Seleksi dan Dokumen Kualifikasi)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23 c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat b. Membuka rahasia perusahaan c. Terhambatnya proses penilaian dokumen	a. Perlindungan hak kekayaan intelektual dan menjaga persaingan usaha yang sehat b. Melindungi kerahasiaan perusahaan c. Menjaga objektivitas penilaian dokumen	Terbatas, sampai dengan penetapan penyedia barang dan jasa
63	Rincian Harga Penawaran dari Calon Penyedia Barang /Jasa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	Setelah penandatanganan kontrak
64	Rincian Harga Satuan Pada Perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang Pelaksanaannya Sedang Dalam Proses	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Terbatas sampai dengan proses Pengadaan Barang Jasa selesai

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4			
65	Alamat Internet Protokol Nonpublik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Menjaga / melindungi hak akses	Selama masih dibutuhkan
66	Aset / Fasilitas/ Instalasi / Kritis / Vital / Penting Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Meliputi Alat Pendukung Utama Persandian dan Alat Pendukung Wajib Persandian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas / khusus/ berklasifikasi	Selama masih dibutuhkan
67	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e angka 4, huruf i dan huruf j b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 15	Dapat menimbulkan potensi terjadinya : a. Broker tanah; b. Tidak terkendalinya nilai tanah; c. Penolakan trase yang menimbulkan pergeseran trase atau basic design; d. Konflik sosial yang berdampak pada kondusifitas daerah.	Melindungi kerahasiaan : a. Data kepemilikan tanah, perkiraan nilai tanah; b. Trase atau basic design; c. Serta dokumen penganggaran.	Sampai dengan terbitnya penetapan lokasi

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
68	Dokumen Penanganan Dampak Sosial Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e, huruf h angka 3 dan huruf i	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu, kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang b. Berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berdampak pada kondusifitas daerah	a. Melindung kerahasiaan: 1) Data pribadi; 2) Aset; 3) Pendapatan; 4) Rekening bank seseorang b. Meminimalisir terjadinya konflik	Sampai dengan penyerahan laporan hasil penanganan dampak sosial
69	Data Detail Sertipikat Milik Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu, kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang	Melindung kerahasiaan: a. Data pribadi; b. Aset; c. Pendapatan; d. Rekening bank seseorang	Sampai dengan pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
70	Berkas Pengajuan Proses Perizinan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan j b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Hingga berakhirnya proses pengajuan masing-masing izin sesuai dengan peraturan yang berlaku

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
71	Dokumen Perizinan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan j b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Hingga berakhirnya proses pengajuan masing-masing izin sesuai dengan peraturan yang berlaku
72	Dokumen dan Berkas Pengawasan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan j b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Hingga berakhirnya masa pengawasan
73	Berita Acara Hasil Rapat Penilaian Akhir Peserta	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h ayat 3	a. Dapat menimbulkan perdebatan b. Menghambat proses penyelenggaraan dan pelatihan c. Menimbulkan kolusi dan keresahan	Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan	2 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
74	Soal-soal Ujian Yang Akan Diujikan Peserta Pelatihan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan j	a. Kualitas pelaksanaan ujian menjadi tidak berbobot b. Akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi	Kualitas pelaksanaan ujian menjadi berkualitas	2 tahun
75	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h ayat 3	a. Menimbulkan ketidaknyamanan yang bersangkutan b. Menimbulkan kolusi dan keresahan	Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan	2 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rumpun Kesehatan Meliputi Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah					
1	Informasi Tentang Nama dan Alamat Pasien Yang Dirawat dengan Status PDP dan atau Covid-19)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 2 b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran , Pasal 47 ayat (1) dan (2) c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 38 e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 58	a. Menimbulkan keresahan masyarakat dan dampak negatif lingkungan terhadap Orang Dalam Pengawasan (ODP)/Pasien Dalam Pengawasan (PDP) serta keluarganya	a. Melindungi kepentingan masyarakat dan ODP/PDP sebelum diketahui pasti pemeriksaan Covid-19 b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk pemeriksaan diri & memberikan keterangan secara jujur tentang kondisi kesehatannya serta riwayat perjalanan/tracking pada saat diperiksa petugas kesehatan	1 tahun sampai dengan pandemi dinyatakan berakhir
2	Informasi tentang nama dan alamat pasien yang melakukan pemeriksaan diagnostik Covid-19	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 2	Menimbulkan keresahan masyarakat dan dampak negatif lingkungan terhadap Orang Dalam Pengawasan (ODP)/Pasien Dalam	a. Melindungi kepentingan masyarakat dan ODP/PDP sebelum diketahui pasti pemeriksaan Covid-	1 tahun sampai dengan pandemic dinyatakan berakhir

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran , Pasal 47 ayat (1) dan (2) c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 38 e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 58	Pengawasan (PDP) serta keluarganya	19 b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk pemeriksaan diri & memberikan keterangan secara jujur tentang kondisi kesehatannya serta riwayat perjalanan/tracking pada saat diperiksa petugas kesehatan	
2	RCA (<i>Root Cause Analysis</i>) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi yang berisi berita acara /risalah pembahasan oleh Tim RCA	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (1) dan (2) c. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 44 ayat (1)	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD (Kejadian Tidak Diinginkan) maupun KNC (Kejadian Nyaris Cidera)	Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD dan KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD dan KNC serta sebagai bahan evaluasi meningkatkan keselamatan pasien	a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi (sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat 2)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					b. 30 (Tiga puluh) Tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 8)
3	Rekam Medis dan Data Pribadi Pasien	a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j b. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Pasal 47 ayat (1) dan (2) c. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 44 ayat (1)	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pasien karena rekam medik adalah hak pasien	a. Terbuka apabila telah dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum b. Terbuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Publik, Pasal 18 ayat 2)
4	Gambar/Foto serta Video Rekaman Medis, Pasien dan Petugas	a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38, 44 (1)	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia dan mengungkap proses pelayanan kesehatan	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi, tanpa memperlihatkan identitas (wajah dan ciri khusus) (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat 2)
5	Rincian Harga Penawaran Dari Calon Penyedia Barang /Jasa (Dari Anggaran BLUD)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang /jasa	Setelah penandatanganan kontrak

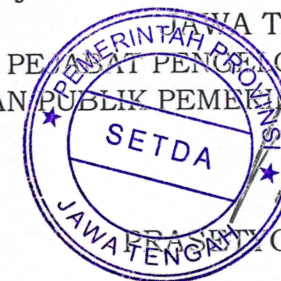
No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Segala Informasi Yang Mengandung Data Pribadi, Baik Data Probadi Peserta Jaminan Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah, Data Pribadi Pegawai, dan Riwayat Penyakit Pasien termasuk sebab Kematian, Serta Rekam Medis Yang Berada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan 7 UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah : a. Balkesmas Wilayah Semarang b. Balkesmas Wilayah Magelang c. Balkesmas Wilayah Pati d. Balkesmas Wilayah Klaten e. Balkesmas Wilayah Ambarawa f. BKIM Provinsi Jawa Tengah g. Balabkes & PAK Provinsi Jawa Tengah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat 1	Mengungkap rahasia pribadi dan riwayat kesehatan seseorang	Menjaga rahasia pribadi dan Riwayat Kesehatan seseorang	Sampai dengan pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis atau dapat dibuka apabila ada kepentingan pemeriksaan perkara pada di pengadilan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ruang Lingkup BUMD					
1	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf b dan huruf j b. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), Pasal 63 – 65 d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (PD), Pasal 22	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan pengesahan dari Pemegang Saham
2	Perjanjian Kerjasama Usaha dengan Pihak Ketiga	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf b dan huruf j b. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Daftar Perincian Laporan Keuangan Perusahaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan selesai audit
4	Perjanjian Kerahasiaan dengan Pihak Ketiga (Dokumen Laporan Keuangan, Rahasia Mitra Analisa Bisnis dan Kajian Kelayakan Mitra, Informasi dan Data Teknis Mitra)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d, i dan j	Akan membuka rahasia perusahaan dan mitra, melanggar perjanjian kerahasiaan dengan mitra	Melindungi perseroan dan mitra dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan persetujuan dari Mitras
5	Rencana dan dokumen yang terkait dengan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan rencana kerja di Blok Cepu	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d, i dan j b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian + 5 tahun

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



PRASITJO ARIBOWO

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Semarang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Surat Usul / Laporan /Pengaduan dari SKPD / Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
2	Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang PNS diperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis
3	Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi berkaitan dengan dengan hak pribadi : a. Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Tim Pembinaan Disiplin dan/atau PNS yang diduga melanggar disiplin memberikan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
			b. Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah		persetujuan tertulis
4	Identitas PNS yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang PNS dijatuhi Hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis
5	Identitas PNS yang Mengajukan Izin Perceraian / Perkawinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Setelah terbitnya surat izin/keterangan perceraian dan PNS yang bersangkutan memberikan izin tertulis
6	Hasil Rekam Medik PNS yang Mengikuti Pengujian Kesehatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang ada izin dari yang mempunyai data untuk kepentingan dinas
7	Data Hasil Tes Potensi Perorangan PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka apabila pihak yang rahasianya

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
					diungkap memberikan persetujuan tertulis
8	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin
9	Biodata Elektronik PNS (database)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin
10	Data Rencana Penempatan PNS Dalam Jabatan Struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan
11	Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
					meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan)
12	Data Nama PNS yang Akan Diangkat Dalam Jabatan Meliputi ; a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi hak pribadi	Sampai dengan pelantikan
13	Daftar Nilai Seleksi Jabatan Struktural Prov/Kab/Kota	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Akan menimbulkan keresahan dan kolusi	Melindungi data pribadi	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan)
14	Hasil Tes Kompetensi PCAP Pejabat Struktural Prov/Kab/Kota Meliputi ; a. Pimpinan Tinggi b. Administrator	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
	c. Pengawas				memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan)
15	Data Nilai Peserta Ujian Prov/Kab/Kota Meliputi ; a. CPNS b. Ujian Dinas c. Ujian KPPI d. Penggunaan Gelar	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Menimbulkan keresahan	a. Mencegah KKN b. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan pengumuman
16	Laporan Hasil Uji Laboratorium untuk Registrasi/Sertifikasi Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Samapi dengan terbitnya sertifikat
17	Dokumen Laporan Hasil Uji Laboratorium Pengujian Mutu Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menjaga kepentingan perlindungan hak atas	5 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		b. Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
18	Dokumen Administrasi dan Teknis Pemohon Sertifikasi dan Pendaftaran Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 Tahun
19	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu badan publik dalam penyusunan kebijakan	Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai
20	Dokumen Pemeriksaan dan Reviu (Nota Analisa, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Hasil Pemeriksaan)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Terbatas sampai dengan telah dilaporkan kepada BPK (sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 15

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 3			Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
21	Arsip Dinamis yang menyangkut dokumen SPJ Keuangan Kegiatan dan Perjalanan Dinas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai setelah selesai diaudit
22	Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Dokumen Hasil Studi Analisa Dampak Lalu Lintas oleh Konsultan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	a. Potensi gangguan keamanan terhadap obyek vital b. Merugikan penyusunan obyek analisa dampak lingkungan	a. Meminimalisir potensi gangguan terhadap obyek vital b. Tidak merugikan penyusun dokumen	Sampai ditetapkan proses analisa dampak lalu lintas
23	Data Calon Orang Tua Angkat, Orang Tua Angkat, Calon Anak Angkat dan Anak Angkat Meliputi ; a. Nama b. Foto c. Alamat d. Riwayat Hidup	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat tidak terjaga kerahasiannya	Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat terjaga kerahasiannya	Terbuka, apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan secara tertulis

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
24	Data Pribadi Penerima Manfaat Dalam Panti	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Data pribadi penerima manfaat dalam panti tidak terjaga kerahasiaannya	Data pribadi penerima manfaat dalam panti terjaga kerahasiannya	Terbuka, apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan secara tertulis
25	Hasil Pengawasan Koperasi Meliputi ; a. Pokok-pokok temuan hasil pengawasan koperasi b. Rekomendasi tindak lanjut temuan hasil pengawasan koperasi c. Sanksi yang diterapkan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 39 Ayat 3	a. Dapat menimbulkan keresahan masyarakat yang pada akhirnya bisa berakibat <i>rush money</i> atau pengambilan uang secara besar-besaran b. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	a. Menghindari terjadinya keresahan yang akhirnya bisa berakibat <i>rush money</i> atau pengambilan uang secara besar-besaran b. Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	Terbuka apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan
26	Surat / Memo / Catatan Internal Mengenai Proses Penyelesaian Kasus Yang Belum Final	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Menggangu proses hukum	Melindungi kerahasiaan proses penyelesaian hukum	Terbatas sampai penyelesaian proses perkara/ kecuali karena

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
					ketentuan Undang-Undang
27	Database Informan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, c dan i b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara b. Membahayakan sistem intelijen negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan e. Penyelenggaraan fungsi intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen c. Melindungi keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
28	Database Napiter	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara b. Membahayakan sistem intelijen negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen c. Melindungi keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)
29	Database Pengawasan Simpatisan Radikal	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	b. Membahayakan sistem intelijen negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen c. Melindungi keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)
30	Database Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara b. Melindungi akses, agen, dan sumber	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	b. Membahayakan sistem intelijen negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen c. Melindungi keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	Rakyat Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)
31	Database HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara b. Membahayakan sistem intelijen negara	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	dengan pelaksanaan fungsi intelijen c. Melindungi keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)
32	Laporan Penanganan Konflik	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara b. Membahayakan sistem intelijen negara c. Membahayakan akses, agen, dan	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
			sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	c. Melindungi keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)
33	Data Ex PKI	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara b. Membahayakan sistem intelijen negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen c. Melindungi keselamatan	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
			pelaksanaan fungsi intelijen d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	Intelijen Negara Ps 25 (4)
34	Rekomendasi Upah Minimum Bupati/Walikota ke Gubernur	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 89 ayat (3)	a. Dapat mengganggu proses penetapan upah minimum b. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif	Sampai upah minimum ditetapkan gubernur
35	Nota Pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan Meliputi ; a. Nota Pemeriksaan Pertama b. Nota Pemeriksaan Kedua	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia pengusaha	Melindungi hak pribadi pengusaha	a. Sampai di laksanakannya hasil pemeriksaan oleh perusahaan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
	c. Nota Pemeriksaan Khusus	b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia, Pasal 1 dan Pasal 5			b. Sampai dilakukannya pemeriksaan berkala
36	Data Hasil Uji dan Laporan Hasil Uji a. LHU Lingkungan Kerja b. LHU Lingkungan Ambien c. LHU Kesehatan Tenaga Kerja	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan h	Pelanggaran terhadap kontrak	Menjaga dan melindungi kerahasiaan data pengguna jasa	Terbuka apabila a. Mendapat persetujuan secara tertulis dari perusahaan b. Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
37	Data Detail Perusahaan Yang Mengajukan Perizinan : a. Nilai Investasi b. Peta Lokasi Titik Koordinat Yang Diajukan Perusahaan c. Data Hasil Survey Perusahaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Data rahasia perusahaan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi perlindungan hak atas kekayaan intelaktual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan
38	Data Ruang Laut : Peta dengan format Shape File (.shp)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Data rahasia perusahaan agar tidak disalahgunakan oleh	Melindungi perlindungan hak atas kekayaan intelaktual dan perlindungan dari	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Informasi Publik, Pasal 17 huruf d dan e	pihak yang tidak bertanggungjawab	persaingan usaha yang tidak sehat	penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan
39	Laporan Hasil Pengujian Mutu dengan Parameter: a. <i>Organoleptik (Organoleptik /Sensori, Filth, Bobot Tuntas, Parasit, Suhu Pusat)</i> b. <i>Mikrobiologi (Angka lempeng Total), Escherichia coli, Caliform, Salmonella, Vibrio Choelerea, Staphylococcus aureus, Angka Lempeng Total (ALT Air), E coli air metode membrane filter, Coliform air metode membrane filter</i> c. Kimia (Kadar Air, Kadar Abu, Kadar lemak, Kadar Protein, Kadar Garam, Total Volatil Base nitrogen (TVB-N), Trimetil Amin Nitrogen (TMA-N), Chloramphenicol, Kadar logam berat Timbal (Pb),	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan i b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Bab IV pasal 31	a. Menimbulkan persaingan yang tidak sehat b. Membuka rahasia perusahaan dan merugikan investor	a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual	5 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Kadar logam berat Kadmium (Cd), Kadar logam berat merkuri (Hg), <i>Nitrofurantoin</i> (<i>AOZ</i>), <i>Nitrofurantoin</i> <i>Furaltadone</i> (<i>AMOZ</i>), <i>Nitrofurantoin</i> (<i>AHD</i>), <i>Nitrofurantoin</i> (<i>SEM</i>), <i>Formalin</i> , <i>Rhodamin-B</i> , <i>Boraks</i> , dan <i>Metanil Yellow</i>				
40	Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan : a. Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan baik dari masyarakat (Pokmaswas) dan Pengawas Perikanan b. Rencana gelar, Teknik dan taktik operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas Perikanan) c. Turunan Berita Acara pemeriksaan tersangka tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal :17 huruf a, angka 1 dan 3	a. Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. b. Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menggunakan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan	a. Melindungi proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. b. Melindungi data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan penyidikan pemeriksaan di pengadilan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
			dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional		
41	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (Penyelenggaraan KBM dan Satuan Pendidikan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data dan informasi sesuai tupoksi dan beban kerja pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia dalam kurun waktu bulanan dan/atau per tahun	Melindungi data dan informasi sesuai tupoksi dan beban kerja pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia dalam kurun waktu bulanan dan/atau per tahun	Sampai dengan pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan secara tertulis
42	Data Pribadi Penduduk adalah Data Perseorangan Tertentu Yang Disimpan, Dirawat dan Dijaga Kebenaran Serta Dilindungi Kerahasiaannya	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan j b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 79 Ayat 1	Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan	Melindungi Data Pribadi penduduk yang bersifat Rahasia	Atas ijin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik
43	Informasi Hasil Pengujian Kualitas Lingkungan yang	a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Melanggar kode etik kerjasama antara	Melindungi hak informasi konsumen	Terbuka apabila mendapat

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Dikeluarkan oleh Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup (BPL2H)	Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan j b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 ayat 2	laboratorium pengujian kualitas lingkungan dan konsumen	atas hasil pengujian kualitas lingkungan	persetujuan tertulis dari klien bersangkutan
44	Laporan Hasil Uji dan Sertifikat Kalibrasi	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	a. Pelanggaran terhadap ISO/IEC 17025:2017 b. Persaingan usaha yang tidak sehat c. Menimbulkan persepsi / pemahaman hasil uji / kalibrasi yang berbeda	a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan Hak Kekayaan intelektual c. Menjamin kerahasiaan hasil uji / kalibrasi terkait kepentingan internal/ konsumen	5 Tahun
45	Arsip <i>Certificate of Origin</i> (CoO)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspose	Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan menjaga iklim usaha tetap kondusif	5 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
46	Data Yang Berkenaan Dengan Nilai Investasi, Kapasitas, Nilai Produksi dan Pemasaran Industri	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	Apabila informasi dibuka dan diberikan kepada publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha yang tidak sehat	Apabila informasi ditutup dan tidak diberikan kepada publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha yang tidak sehat	10 Tahun
47	Softfile Desain Grafis Customer	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	Apabila informasi dibuka dan diberikan kepada publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha yang tidak sehat	Apabila informasi ditutup dan tidak diberikan kepada publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha yang tidak sehat	Berdasarkan Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri disebutkan bahwa Perlindungan terhadap Hak Desai Industri Diberikan Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Terhitung Sejak Tanggal Penerimaan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
48	Identitas Korban dan Penyintas (Informasi Identitas Korban Dan Penyintas) Pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 17 ayat 2 c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 huruf i	Dapat mengancam keamanan korban (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis)	Melindungi hak pribadi (korban maupun pelaku)	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai
49	Dokumen Pendukung Penanganan Kasus (Kronologi Kasus, Berita Acara, Surat Pernyataan, Dan Formulir Kasus, Hasil Test DNA, Hasil Pemeriksaan Psikologis Dan Laporan Hasil Mediasi) Pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 10 huruf c c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 ayat (1) huruf	Dapat menghambat proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Memperlancar proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	30 Tahun dan/atau sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
50	Identitas Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (AKH) Dan Penyintas AKH Pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 17 ayat 2 c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 huruf i	Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis)	Melindungi hak pribadi (korban maupun pelaku)	30 Tahun dan/atau sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai
51	Dokumen Pendukung Penanganan Kasus (Kronologi Kasus, Hasil Pemeriksaan Medis, Hasil Pemeriksaan Psikologis Berita Acara, Surat Pernyataan, Dan Formulir Kasus) Pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 17 ayat 2 c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 huruf i	Dapat menghambat proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah	Memperlancar proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah	30 Tahun dan/atau sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
52	Alamat Shelter, Rumah Aman, dan Penampungan Korban yang Sedang Ditangani / Diberikan Pendampingan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 10 huruf c c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Dapat mengancam keamanan baik korban maupun pelaku	Melindungi hak pribadi (korban maupun pelaku)	30 Tahun dan/atau sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai
53	Nama dan Alamat Wajib Pajak Sebagai Pemilik Obyek Pajak Kendaraan Bermotor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi wajib pajak tentang kondisi aset dan disalah gunakan oleh pihak yang tidak berhak	Terjaminnya kerahasiaan data pribadi terutama tentang kondisi aset wajib pajak sesuai Undang-Undang	Terbuka, sampai dengan wajib pajak memberikan persetujuan tertulis
54	<i>Source Code / Koding Aplikasi Dan Database Samsat Online</i>	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap system Samsat <i>Online</i>	Melindungi database Samsat <i>Online</i> yang bersifat rahasia	Sampai ada perubahan system aplikasi

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 angka 1 huruf b			
55	Rencana Lokasi Jembatan/ Bangunan Dan Detail <i>Trace</i> Jalan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf (e) angka 4	Dapat mengganggu proses pengadaan tanah	Mencegah spekulasi tanah	Sampai dengan selesainya proses pembebasan tanah
56	Dokumen Perencanaan Teknis Jalan/Jembatan/Bangunan Gedung Negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam proses pengadaan barang jasa	Melindungi kepentingan hak kekayaan intelektual	Sampai dengan ditetapkannya pemenang lelang
57	Data Pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan h	a. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada pelanggar b. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP c. Berpotensi melanggar Hak dari pelanggar Perda	a. Melindungi privasi individu Pelanggar Perda b. Memperlancar dalam proses penegakan Perda	10 Tahun
58	Rencana Operasi dan Target Operasi Penindakan	Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008	a. Menyebabkan bocornya informasi rencana penindakan	a. berhasil upaya penindakan lebih besar	5 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan h	b. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP c. Membahayakan petugas operasi	b. Memperlancar dalam proses penegakan Perda	
59	Jadwal Pengamanan Pejabat Negara dan Kegiatan / Obyek Strategis	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c	a. Mengganggu keamanan saat kunjungan Pejabat Negara b. Mengganggu teknik intelejen dan informasi perjalanan pejabat Negara dalam rangkaian pengamanan tertutup c. Mengganggu keamanan Obyek Vital	a. Menjamin keselamatan dan keamanan Pejabat Negara b. Menjamin keamanan Obyek Vital	3 Tahun
60	Identitas Pelapor dan Isi Laporan Penyalahgunaan Kewenangan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis atau telah

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15			dinyatakan terbuka dalam persidangan
61	Informasi (nama, alamat, no telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Pimpinan Badan Publik	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2 b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15 huruf a	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pada Badan Publik serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Badan Publik	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN di Badan Publik dan Melindungi kepentingan masyarakat dan pelapor karena identitas terungkap sebelum diketahui kebenaran isi laporan	a. Dibuka dalam poses pengadilan (sesuai Pasal 8 PERKI No.1 Tahun 2017) b. Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis
62	Dokumen Pengadaan Barang / Jasa (Dokumen Lelang / Seleksi dan Dokumen Kualifikasi)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23 c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat b. Membuka rahasia perusahaan	a. Perlindungan hak kekayaan intelektual dan menjaga persaingan usaha yang sehat b. Melindungi kerahasiaan perusahaan c. Menjaga objektivitas penilaian dokumen	Terbatas, sampai dengan penetapan penyedia barang dan jasa

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
			c. Terhambatnya proses penilaian dokumen		
63	Rincian Harga Penawaran dari Calon Penyedia Barang /Jasa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	Setelah penandatanganan kontrak
64	Rincian Harga Satuan Pada Perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang Pelaksanaannya Sedang Dalam Proses	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Terbatas sampai dengan proses Pengadaan Barang Jasa selesai
65	Alamat Internet Protokol Nonpublik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Menjaga / melindungi hak akses	Selama masih dibutuhkan
66	Aset / Fasilitas/ Instalasi / Kritis / Vital / Penting Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Meliputi Alat Pendukung Utama Persandian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas / khusus/ berklasifikasi	Selama masih dibutuhkan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
	dan Alat Pendukung Wajib Persandian				
67	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e angka 4, huruf i dan huruf j b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 15	Dapat menimbulkan potensi terjadinya : a. Broker tanah; b. Tidak terkendalinya nilai tanah; c. Penolakan trase yang menimbulkan pergeseran trase atau basic design; d. Konflik sosial yang berdampak pada kondusifitas daerah.	Melindungi kerahasiaan : a. Data kepemilikan tanah, perkiraan nilai tanah; b. Trase atau basic design; c. Serta dokumen penganggaran.	Sampai dengan terbitnya penetapan lokasi
68	Dokumen Penanganan Dampak Sosial Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e, huruf h angka 3 dan huruf i	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu, kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang b. Berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berdampak pada kondusifitas daerah	a. Melindung kerahasiaan: 1) Data pribadi; 2) Aset; 3) Pendapatan; 4) Rekening bank seseorang b. Meminimalisir terjadinya konflik	Sampai dengan penyerahan laporan hasil penanganan dampak sosial

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
69	Data Detail Sertipikat Milik Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu, kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang	Melindung kerahasiaan: a. Data pribadi; b. Aset; c. Pendapatan; d. Rekening bank seseorang	Sampai dengan pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
70	Berkas Pengajuan Proses Perizinan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan j b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Hingga berakhirnya proses pengajuan masing-masing izin sesuai dengan peraturan yang berlaku
71	Dokumen Perizinan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan j b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Hingga berakhirnya proses pengajuan masing-masing izin sesuai dengan peraturan yang berlaku

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
72	Dokumen dan Berkas Pengawasan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan j b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Hingga berakhirnya masa pengawasan
73	Berita Acara Hasil Rapat Penilaian Akhir Peserta	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h ayat 3	a. Dapat menimbulkan perdebatan b. Menghambat proses penyelenggaraan dan pelatihan c. Menimbulkan kolusi dan keresahan	Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan	2 tahun
74	Soal-soal Ujian Yang Akan Diujikan Peserta Pelatihan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan j	a. Kualitas pelaksanaan ujian menjadi tidak berbobot b. Akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi	Kualitas pelaksanaan ujian menjadi berkualitas	2 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
75	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h ayat 3	a. Menimbulkan ketidaknyamanan yang bersangkutan b. Menimbulkan kolusi dan keresahan	Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan	2 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
Rumpun Kesehatan Meliputi Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah					
1	Informasi Tentang Nama dan Alamat Pasien Yang Dirawat dengan Status PDP dan atau Covid-19)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 2 b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran , Pasal 47 ayat (1) dan (2) c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 38 e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 58	a. Menimbulkan keresahan masyarakat dan dampak negative lingkungan terhadap Orang Dalam Pengawasan (ODP)/Pasien Dalam Pengawasan (PDP) serta keluarganya	a. Melindungi kepentingan masyarakat dan ODP/PDP sebelum diketahui pasti pemeriksaan Covid-19 b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk pemeriksaan diri & memberikan keterangan secara jujur tentang kondisi kesehatannya serta riwayat perjalanan/tracking pada saat diperiksa petugas kesehatan	1 tahun sampai dengan pandemic dinyatakan berakhir
2	Informasi tentang nama dan alamat pasien yang melakukan pemeriksaan diagnostik Covid-19	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 2 b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran , Pasal 47 ayat (1) dan (2)	Menimbulkan keresahan masyarakat dan dampak negative lingkungan terhadap Orang Dalam Pengawasan (ODP)/Pasien Dalam	a. Melindungi kepentingan masyarakat dan ODP/PDP sebelum diketahui pasti pemeriksaan Covid-19	1 tahun sampai dengan pandemic dinyatakan berakhir

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 38 e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 58	Pengawasan (PDP) serta keluarganya	b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk pemeriksaan diri & memberikan keterangan secara jujur tentang kondisi kesehatannya serta riwayat perjalanan/tracking pada saat diperiksa petugas kesehatan	
2	RCA (<i>Root Cause Analysis</i>) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi yang berisi berita acara /risalah pembahasan oleh Tim RCA	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (1) dan (2) c. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 44 ayat (1)	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD (Kejadian Tidak Diinginkan) maupun KNC (Kejadian Nyaris Cidera)	Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD dan KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD dan KNC serta sebagai bahan evaluasi meningkatkan keselamatan pasien	a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi (sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat 2) b. 30 (Tiga puluh)Tahun atau jika telah

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
					dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 8)
3	Rekam Medis dan Data Pribadi Pasien	a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j b. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Pasal 47 ayat (1) dan (2) c. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 44 ayat (1)	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pasien karena rekam medik adalah hak pasien	a. Terbuka apabila telah dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum b. Terbuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat 2)

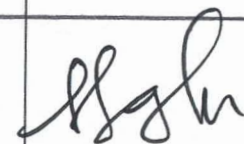
No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
4	Gambar/Foto serta Video Rekaman Medis, Pasien dan Petugas	a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38, 44 (1)	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia. Mengungkap proses pelayanan kesehatan	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi, tanpa memperlihatkan identitas (wajah dan ciri khusus) (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat 2)
5	Rincian Harga Penawaran Dari Calon Penyedia Barang /Jasa (Dari Anggaran BLUD)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang /jasa	Setelah penandatanganan kontrak

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
6	Segala Informasi Yang Mengandung Data Pribadi, Baik Data Probadi Peserta Jaminan Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah, Data Probadi Pegawai, dan Riwayat Penyakit Pasien termasuk sebab Kematian, Serta Rekam Medis Yang Berada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan 7 UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah : a. Balkesmas Wilayah Semarang b. Balkesmas Wilayah Magelang c. Balkesmas Wilayah Pati d. Balkesmas Wilayah Klaten e. Balkesmas Wilayah Ambarawa f. BKIM Provinsi Jawa Tengah g. Balabkes & PAK Provinsi Jawa Tengah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat 1	Mengungkap rahasia pribadi dan riwayat kesehatan seseorang	Menjaga rahasia pribadi dan Riwayat Kesehatan seseorang	Sampai dengan pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis atau dapat dibuka apabila ada kepentingan pemeriksaan perkara pada di pengadilan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
Ruang Lingkup BUMD					
1	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf b dan huruf j b. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), Pasal 63 – 65 d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (PD), Pasal 22	Mengganggu keberntingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan pengesahan dari Pemegang Saham
2	Perjanjian Kerjasama Usaha dengan Pihak Ketiga	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf b dan huruf j b. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3	Mengganggu keberntingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
3	Daftar Perincian Laporan Keuangan Perusahaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf b	Mengganggu keperntingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan selesai audit
4	Perjanjian Kerahasiaan dengan Pihak Ketiga (Dokumen Laporan Keuangan, Rahasia Mitra Analisa Bisnis dan Kajian Kelayakan Mitra, Informasi dan Data Teknis Mitra)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d, i dan j	Akan membuka rahasia perusahaan dan mitra, melanggar perjanjian kerahasiaan dengan mitra	Melindungi perseroan dan mitra dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan persetujuan dari Mitras
5	Rencana dan dokumen yang terkait dengan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan rencana kerja di Blok Cepu	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d, i dan j b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Mengganggu keperntingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian + 5 tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	RIENA RETNANINGRUM, SH	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua PPID Utama Provinsi Jawa Tengah	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	
2	MASHURI, ST, MM	Kepala Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku Anggota Bidang Pelayanan Informasi PPID Utama Provinsi Jawa Tengah	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	
3	ROCHMI ROCHIE, SH, MH	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	
4	DWI KARTIKA P, SP	Staff PPID Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	
5	ANDIK ARIF ASYAFII, SH, MM	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Pembantu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	

